



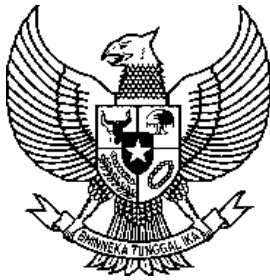
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KERAMBITAN

2021



KERAMBITAN

2021



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/374/04/HK&HAM/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Kecamatan Kerambitan wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52);

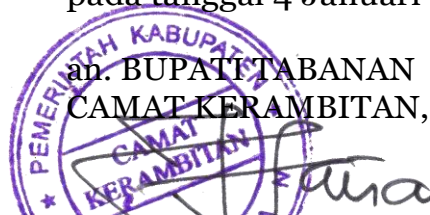
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Kantor Camat Kerambitan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai ukuran dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2021



I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP,M.Si
Pembina
197701121996011001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

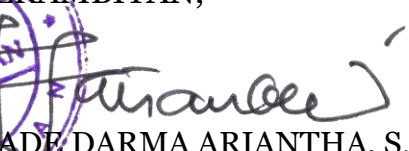
1. Bupati Tabanan, di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan, di Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/374/04/HK&HAM/2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

1. Nama Organisasi : Kantor Camat Kerambitan
2. Tugas : Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan
3. Fungsi : 1. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari kabupaten
2. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
3. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan
4. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi /Fasilitasi Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 (Baik)

an. BUPATI TABANAN
CAMAT KERAMBITAN,

I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP,M.Si
Pembina
197701121996011001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya maka Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan ini dapat diselesaikan, yang merupakan gambaran untuk kegiatan dalam lima tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Kerambitan yang dibuat selama 5 tahun kedepan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabanan.

Penyusun menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sumbang saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih.

Camat Kerambitan,

I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP, M.Si

PEMBINA

NIP. 19770112 199601 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I Pendahuluan.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
 BAB II Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	 3
 BAB III Penutup	 4

Lampiran :
Lampiran Dokumen Indikator Kinerja Utama tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal, tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Kerambitan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kerambitan dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Tabanan pada umumnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan Kerambitan khususnya.

Kerambitan , 5 Januari 2021
Camat Kerambitan,

I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19770112 199601 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KERAMBITAN

Unit Organisasi	Kantor Camat Kerambitan
Tugas	Melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kecamatan
Fungsi	Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari kabupaten Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Formula Indikator Sasaran	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayananan Kepada Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Peran dan Fungsi Koordinasi /Fasilitasi Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 (Baik)	Unit Penilaian x 25	Kantor Camat Kerambitan